

Dr. Erie Hariyanto, MH
Ach. Faidi, MA., LL.M
Harisah, M.Sy
Hoirul Umam
Moh. Hamzah



PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM DINAMIKA POSITIVISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Editor:
Sri Rizqi Wahyuningrum, M.Si.



Editor : Sri Rizqi Wahyuningrum, M.Si.

PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM DINAMIKA POSITIVISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Dr. Erie Hariyanto, MH
Ach. Faidi, MA., LL.M
Harisah, M.Sy
Hoirul Umam
Moh. Hamzah**



Penerbit:
IAIN Madura Press

Jl. Panglegur Km. 04 Pamekasan
Email: iainmadurapress@gmail.com
Website: <https://press.iainmadura.ac.id/>
Alamat Penerbit: Jl. Panglegur Km. 04
Gd. Perpustakaan Lt. 4 IAIN Madura

PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM DINAMIKA POSITIVISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penyusun:

Dr. Erie Hariyanto, MH

Ach. Faidi, MA., LL.M

Harisah, M.Sy

Hoirul Umam

Moh. Hamzah

Editor:

Sri Rizqi Wahyuningrum, M.Si.

Desain Sampul : *Tim Desain IAIN Madura Press*

Setting & Layout : *Tim Redaksi IAIN Madura Press*

ISBN: 978-623-5614-13-7

Cetakan 1, Tahun 2023

v + 57 hlm, 18,2 x 25,7 cm

Copyright © Maret 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang dan ada pada penyusun.

Dilarang memperbanyak karya ini dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penyusun, dan atau penerbit.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat yang tidak terhingga. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah menyinari kehidupan ini dengan cahaya iman dan ilmu.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini, sejatinya merupakan kajian yang penting dalam mendekatkan berbagai permasalahan hukum ekonomi syariah dalam peradilan agama dengan penyelesaian sengketa ekonomi yang berbasis hukum syariah. Sengketa dimaksud adalah ekonomi syari'ah. Sengketa ekonomi syari'ah mulai menjamur sejak tumbuhnya minat masyarakat-khususnya sebagian masyarakat muslim- di Indonesia terhadap pengembangan bisnis secara islami.

Dinamika ini membuat kebutuhan akan positivisasi hukum Islam di bidang hukum ekonomi menjadi tidak bisa dihindarkan. Dalam konteks negara hukum, hukum yang dianggap berlaku secara formal di masyarakat adalah hukum positif (*ius positum*). Kendati masyarakat muslim di Indonesia merupakan kelompok masyarakat mayoritas, namun tidak serta-merta hukum ekonomi syari'ah di Indonesia menjadi sumber hukum formal Negara.

Apa yang ditorehkan dalam buku ini masih penuh dengan keterbatasan. Oleh karenanya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menjadikannya sempurna. Pun demikian, kajian ini merupakan kajian awal dimana perlu dilaksanakan kajian lanjutan dengan perspektif yang lebih komprehensif.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung atas terselesaikannya penelitian ini kami ucapkan banyak terimakasih. Besar harapan agar buku ini bermanfaat baik bagi akademisi dan praktisi hukum Islam selaku garda terdepan yang akan membangun khazanah pemikiran hukum Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Wabillahi Taufiq wa al-Hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pamekasan, 01 Maret 2023

Erie Hariyanto, dkk.

Daftar Isi

Cover	i
Halaman Judul	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

Bagian 1:

Kontribusi Peradilan Agama Dalam Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia	1
---	---

Bagian 2:

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa	5
--	---

Bagian 3:

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	12
---	----

Bagian 4:

Kontribusi Peradilan Agama Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah	27
---	----

Bagian 5:

Sengketa Dan Penyelesaiannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah	33
--	----

Bagian 6 :

KHES Sebagai Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Syariah Di Pengadilan Agama	43
---	----

Daftar Pustaka

Bagian 1:

Kontribusi Peradilan Agama Dalam Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia

Pemikiran tentang konsep Negara hukum pada awalnya dimaksudkan untuk menghindari sikap kesewenang-wenangan penguasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintahan yang dijalankan dengan tanpa kontrol atau pengawasan akan cenderung semena-mena.¹ Dalam konteks ini hukum dengan segala jenis dan bentuknya diyakini dapat menjadi alat control penguasa yang lebih baik dari pada manusia. Negara yang berdasarkan hukum diharuskan membentuk kesepakatan-kesepakatan (*resultante*) bersama seluruh rakyatnya yang cenderung beraneka ragam suku atau golongan. Bentuk kesepakatan itulah di Indonesia tertuang dalam bentuk konstitusi (UUD 1945) bersama seluruh turunannya, baik berupa undang-undang maupun segala peraturan lainnya tentang segala aspek dalam kehidupan bernegara, termasuk tentang kegiatan ekonomi syaria'ah.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri sebenarnya telah menjadi cita-cita universal bersama. Hal ini sudah menjadi keputusan kongres PBB yang ke tujuh mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders*.² Mengutip Yahya Harahap bahwa

¹ Essam A. Alsheikh, "Distinction between the Concepts Mediation, Conciliation, UI and Arbitration in Sharīah Law," *Arab Law Quarterly* 25, no. 4 (1 Januari 2011): 367–400, <https://doi.org/10.1163/157302511X596212>.

² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, hak Asasi manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2001), hal.3

kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk terjaminnya implementasi fungsi dan kewenangan peradilan yang adil dan jujur. Disamping itu juga agar lembaga peradilan dapat menjadi pengontrol pemerintah atau penguasa penguasa.³

Dalam konstitusi kita (UUD NRI 1945) ditegaskan pula di pasal 24 ayat (1), bahwa kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk tegaknya hukum yang betul-betul adil, tidak ada campur tangan siapa pun yang dapat memengaruhi keputusan hakim. Dalam konteks ini, konstitusi memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga peradilan yang ada, baik di lingkungan peradilan umum, agama, maupun meliter. Tentunya dalam hal ini semua lingkungan peradilan yang ada harus menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman utamanya.⁴ Tegaknya hukum yang adil, kepastian hukum yang jelas, yang selaras dengan tujuan Negara.⁵

Diantara kekuasaan kehakiman yang lain adalah diberikannya kesempatan bagi para hakim untuk berijtihad membentuk hukum ketika peraturan perundang-undangan yang ada masih belum memadai untuk dijadikan dasar hukum memutus sengketa. Seperti yang ditulis Sudikno Mertokusumu bahwa “ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsviding*)”.⁶

Pasal 10 ayat (1) [Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) melarang hakim untuk menolak perkara yang masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

³ M Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 253

⁴ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2007), hal. 2

⁵ Hariyanto dan Ni'matunnuriyah, “ADVOKAT SYARIAH DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN MENURUT MAQASHID AL SYARIAH.”

⁶ Sudikno Mertokusumu, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: Liberty, 2005), hal.162.

ada. Kemudahan hasil penemuan hukum hakim dapat diikuti hakim-hakim berikutnya dalam bentuk yurisprudensi.⁷

Dalam konteks ini, keterbatasan hukum pada bidang ekonomi syari'ah di Indonesia yang sedang marak-maraknya digandrungi masyarakat-khususnya umat islam- dalam melakukan kegiatan bisnisnya selanyak patut digali dan dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan dapat muncul sengketa-sengketa baru ekonomi syari'ah dengan segala varian dan jenisnya yang masih belum tercover dalam segala bentuk produk hukum ekonomi syari'ah yang ada salami ini. Hal tentunya menuntut semua pihak untuk terlibat dalam mengembangkan atau mepositivisasi aturan-aturan tentang ekonomi syari'ah yang masih bertebaran diberapa literature agama, termasuk peran dari lembaga peradilan agama.

Lembaga peradilan agama merupakan media peradilan bagi masyarakat muslim Indonesia. Sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 junto undang-undang nomor 3 tahun 2006 junto undang-undang nomor 7 tahun 1989. Tumbuhnya kegitan bisnis syari'ah dengan segala bentuknya membutuhkan adanya suatu lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan berbagai sengketanya. Hal yang demikian merupakan tuntutan sebagian masyarakat yang menekuni bisnis berlabel syari'ah di berbagai sektor.

Dalam teori hukum islam, ijtihad adalah salah satu cara yang dikembangkan dalam merumuskan hukum yang belum tercover secara tekstual dalam nas *al-qur'an* dan *hadits*.⁸ Para ulama klasik terbiasa melakukan upayah yang serius guna mengkaji syari'ah untuk menemukan *maslahat* yang menjadi tujuan dari munculnya syari'ah.⁹

⁷ Mohamad Nur Yasin, "PROGRESIFITAS FORMULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," *Journal de Jure* 6, no. 2 (30 Desember 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3204>.

⁸ Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab* (Jakarta: Traju, 2003), hal. 27.

⁹ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, tahqiq Abdullah Dairaz (Kairo: ar-Rahmaniyah, tt.), IV: hal. 89.

Ijtihad seolah menjadi pintu yang harus ditempuh oleh para para mujtahid dalam rangka menghadirkan hukum islam yang baru, yang sebelumnya belum pernah muncul dalam teks alqur'an dan hadits.¹⁰

Berdasar teori ijtihad ini hukum islam cenderung memiliki tiga karakter yang dinamis; *takamul* (sempurna), *wasathiyah* (moderat), dan *harakah* dinamis.¹¹ Hukum islam dapat selalu dinamis seiring lajunya perkembangan waktu dan tempat jika ijtihad senantiasa diupayakan oleh generasi umat islam di setiap ruang dan dan waktu.¹² Ketiga karakter hukum tersebut menjadikan hukum islam selalu dapat mejadi solusi persoalan umat di segala masa.

¹⁰ Achmad Faidi, *Reconstruction of The National Legal System*, Jurnal al'Adalah, Vol. 15. No 2, Tahun 2018 hal.215

¹¹ T. M. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 83'

¹² Mohamad Nur Yasin dan M. Yusuf Subkhi, "INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH," *Journal de Jure* 4, no. 2 (30 Desember 2012), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2983>.

Bagian 2:

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Terdapat beberapa prinsip kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diambil dari fiqh muamalah yaitu sistem ekonomi syariah dan sistem hukum ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah "fiqh muamalah yang diartikan sebagai tata aturan dan mekanisme kerja untuk mengatur setiap usaha ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum ekonomi. Sedangkan Hukum ekonomi syariah adalah fiqh muamalah yang dapat diartikan sebagai hukum normatif yang mengatur tata aturan ekonomi".¹³

Sifat dan karakteristik Hukum ekonomi Syariah memang tidak dapat ditelaah hanya dari sudut pandang metodologi saja karena dalam pengetahuan Hukum Islam di Indonesia dikenal tiga bentuk hukum, yaitu Hukum Islam, adat, dan barat. Masing-masing merupakan hukum yang berdiri sendiri dan memiliki metode yang berbeda-beda untuk dikaji.

Perbedaan segi substansi antara Hukum Islam, Adat dan Barat tidak hanya pada segi sumber yang masuk dan materi hukumnya, tetapi juga mencakup komponen-komponen lainnya yang masuk dalam wilayah penelitian hukum. Bilamana Hukum Islam mengandung dimensi vertikal dan horisontal karena lahir dari wahyu serta realitas, maka hukum adat dan barat hampir sepenuhnya bersumber dari tradisi dan rasio. Prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa perbankan syariah antara lain:

¹³ Deni K Yusuf, *Model upaya Hukum Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah*, Laporan Penelitian UIN SGD Bandung, 2014, hal. 43-45

A. Meniadakan Kepicikan / tidak memberatkan.

Prinsip ini sangat jelas tampak dalam proses penetapan hukum islam. Umumnya hukum-hukum tersebut disyaratkan untuk menunjukkan bahwa hikmahnya adalah untuk memberi kemudahan dan keringan. Tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi hak kemerdekaan dan suka memperhatikan hukum dengan hati-hati. Dalam menaati hukum, manusia terbatas oleh pilihan-pilihan apabila sanggup melaksanakannya.

Atas dasar tersebut, Hukum Ekonomi Syariah diberlakukan sesuai dengan fitrah manusia dan bukan karena kehendak Allah semata. Hal demikian ditunjukkan agar setiap manusia mengarahkan dirinya dengan penuh kesadaran menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Keberlakuan Hukum Islam tidak kaku (*rigid*), tetapi dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi secara fleksibel. Oleh karena itu, ada kaidah fiqh yang berbunyi, "berubahnya suatu hukum dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta waktu dan tempatnya".¹⁴

B. Menyedikitkan Beban.

Prinsip menyedikitkan beban dalam hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan peristiwa-peristiwa yang mengharuskan adanya ketetapan hukum. Hukum Islam bukan sekedar untuk menjawab persoalan-persoalan pada masa itu, melainkan dijadikan pedoman untuk menjawab persoalan-persoalan baru pada masa mendatang. Walaupun kemampuan manusia berbeda-beda dalam menerima berlakunya Hukum Islam, tetapi semuanya didasarkan pada pertimbangan untuk meringankan beban hukum.

"Hukum segala perbuatan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya" sehingga berdasarkan kaidah tersebut tidak

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqin, jilid III*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal 14

ada alasan bahwa Hukum Islam memberatkan, yang benar adalah elastisitas hukum Islam akan meringankan semua beban hukum”.¹⁵

C. Penetapan Hukum Secara Bertahap.

Penetapan Hukum Islam secara bertahap merupakan prinsip utama yang pernah terjadi dan berlaku pada masa kenabian. Diyakini bahwa setiap penetapan hukum mempunyai latar belakang historis dan sebab-sebab tertentu hingga diberlakukannya sebagai hukum yang mengikat. Hikmah dari penetapan hukum secara bertahap adalah untuk mempermudah mengetahui isi dan materi suatu hukum serta lebih memantapkan pemahaman terhadap putusan-putusan hukum sesuai situasi dan kondisi.

D. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia.

Hukum Islam banyak membuat ketetapan-ketetapan hukum yang disertai dengan sebab-sebab dan tujuan hukum, banyak ditemui dalam dalil-dalil hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Umumnya, dalil tersebut lebih banyak berhubungan manusia dengan manusia sebagai manifestasi hubungan manusia dan penciptanya. Penentuan hukum islam senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: Pertama hukum-hukum ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan akan hukum, Kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat karena hukum itu; ketiga, hukum-hukum ditetapkan sesuai dengan kadar kesanggupan manusia sehingga dapat memperoleh kemaslahatan sesuai tujuan hukum islam (*maqashid al-syariah*).

E. Mewujudkan Keadilan yang Merata

Prinsip keadilan sesungguhnya adalah pondasi utama bagi upaya penegakan kepastian hukum (*law enforcement*). Semua orang sama kedudukannya di depan hukum, dan syariat islam memberikan sanksi

¹⁵ A. Jasuli, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Radwali Press 1994, hal 20-23

yang tegas bagi setiap pelanggar hukum tanpa memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar hukum tanpa kecuali. Diantara kaidah-kaidah hukum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah : Pertama, mewujudkan keadilan agar terpelihara hak asasi manusia; Kedua, hukum ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; ketiga, hukum diberlakukan sesuai dengan kesepadanan dan tingkat kemampuan untuk melaksanakannya; Keempat, setiap pelanggaran hukum hendaknya diberi sanksi secara adil dan bijaksana; dan Kelima, harus menumbuhkan keyakinan bahwa setiap melanggar hukum saja melawan semua ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya.¹⁶

Dalam Islam juga dikenal adanya keadilan legal atau keadilan menurut undang-undang.¹⁷ Keadilan adalah istilah hukum yang merupakan satu kesatuan, karena keadilan adalah substansi hukum yang dalam pelaksanaannya harus diselaraskan dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan dalam wahyu Tuhan. Namun satu hal yang harus dipahami, keadilan menurut perundang-undangan ini sangat ditentukan oleh aturan formal/prosedural dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang berlaku. Semakin mengedepankan aturan formal ditetapkan, bisa jadi akan muncul ketidakadilan yang sebenarnya bila keputusan itu bertentangan dengan "roh" dari hukum. "Keadilan yang sejalan dengan roh hukum itulah yang disebut keadilan substantif".¹⁸

Keadilan substantif merupakan aspek internal hukum dan unsur-unsur dari keadilan yang mendasari pernyataan sesuatu itu benar atau salah, yang di dalam Islam dikenal dengan halal dan haram, sebagai dasar penetapan dalam aturan umum maupun aturan khusus dalam hukum Islam. Apa yang diwajibkan harus mencerminkan keadilan dari kehendak tuhan dan apa yang dilarang harus sesuatu yang tidak adil

¹⁶ Hasbi Ash- Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 25-26

¹⁷ Masjid Khadduri, *Teologi Keadilan dalam Perspektif Islam*, Risalah Gusti Surabaya, 1999, hal. 135

¹⁸ *Ibid.* hal 13-136

dan hal tersebut dapat dilihat dari apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu kebaikan umum (*maslahah*) dan kepentingan publik yang harus dilindungi.

Perkembangan selanjutnya di bawah pengaruh filosof Yunani, terutama Plato dan Aristoteles, para pemikir muslim awal seperti Ibn Hazm dan Ghazali berpendapat bahwa "tujuan akhir dari hukum adalah kebahagiaan. Hanya kebahagiaan di sini tidak diartikan hanya sekedar kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat".¹⁹ Menurut prinsip Islam, "yang berkaitan hubungan sesama, manusia yang berpegang teguh pada prinsip keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, toleransi, dan persaudaraan".²⁰ Prinsip persaudaraan dan persamaan merupakan fondasi dalam tata pergaulan yang paling mendasar dan lebih penting ketimbang prinsip kebebasan, karena kebebasan yang ada pada masing-masing pribadi hendaknya diterapkan dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan serta semangat toleransi yang tidak hanya sebagai dasar moral, tetapi juga menjadi kewajiban agama. Berdasarkan hal tersebut, dalam akad perbankan syariah para pihak harus menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Terkait hal tersebut, prinsip keadilan yang menjadi pembahasan tersebut juga berimplikasi pada tuntutan akan keadilan dalam sistem perekonomian di dalam masyarakat secara nyata.

Selanjutnya, sedemikian sentralnya nilai keadilan itu dalam masyarakat sehingga Ibn Taymiyah, misalnya, menegaskan: jika urusan dunia itu diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan mejadi sehat, biar pun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa. Jika urusan dunia ini diperintah dengan kezaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalahan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala di akhirat nanti. Maka urusan dunia akan tegak

¹⁹ Ibid. 140.

²⁰ Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, Yogya Mandiri, Yogyakarta, 2003, hal 142

dengan baik karena keadilan, sekalipun tidak ada keagamaan, dan akan runtuh karena kezaliman, sekalipun disertai dengan Islam.²¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka keadilan menurut Islam dapat dimaknai sebagai kewajiban yang harus diikuti mulai dari motif/niat/itikad, proses dan tujuannya. Keadilan juga selalu mengandung prinsip-prinsip dasar yang universal. Keadilan juga dengan sendirinya merupakan tuntutan kehidupan sosial manusia di zaman modern ini. Sekalipun universal namun penerapan nyata prinsip-prinsip dasar keadilan itu tentu mengharuskan dipertimbangkan tuntutan ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa, zaman modern berbeda dengan di zaman agraris, kegagalan memahami adanya segi perbedaan ini akan dapat berakibat kegagalan dalam usaha melaksanakan keadilan itu sendiri.

Di dalam sejarah tercatat bahwa dimanapun ada umat Islam disana pasti terdapat lembaga peradilan. Sejak zaman Rasulullah SAW dimana Islam mulai tumbuh dan berkembang, cikal bakal sistem peradilan pun sudah mulai ada bahkan ketika masa Sahabat, lembaga peradilan sudah ada sekalipun dengan bentuk yang sederhana.

Dengan perbankan syariah kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu "ragu" lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan, terutama jika ditinjau dari kaca mata agama Bahkan yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang.

Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah". Jadi, bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

²¹ Ibid

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari pengertian prinsip syariah tersebut mengandung dua makna, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan prinsip hukum Islam di sini bukan prinsip hukum Islam *an sich fiqh* muamalah, melainkan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Konteks zaman modern yang paling akhir, menempatkan umat manusia dalam lingkup tarik menarik antara dua ideologi besar, kapitalis dan sosialisme timur, kaum muslim mencari identitas dirinya dengan suatu ideologi berdasarkan Islam. pandangan serupa itu dengan mudah dapat dicari dukungannya dari sumber-sumber ajaran Islam, khususnya Al-Quran sebagai pedoman dalam penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan agama.

Bagian 3:

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori penyelesaian sengketa. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan memudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.

Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, meliputi: Kitab Undang-Undang Acara Perdata, Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial. Dan dalam praktik perbankan syariah dikenal adanya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Untuk memperjelas masing-masing kelebihan dan kelemahan baik model penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi maka perlu ditelaah satu persatu.

A. Melalui Jalur Non Litigasi

Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di atur dalam satu Pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun sebelum itu

yang dilakukan kedua pihak melakukan langkah-langkah musyawarah untuk mencari solusi seperti:

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: (1) perubahan jadwal pembayaran; (2) perubahan jumlah angsuran; (3) perubahan jangka waktu; (4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; (5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau: (6) pemberian potongan.

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi: (1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; (2) konversi akad Pembiayaan; (3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau; (4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus tagih merupakan salah satu cara dari hapusnya perikatan sebagaimana diatur pada Pasal 1318 BW

Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan/atau hapus hanya dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

Setelah pendekatan diatas tidak membuahkan hasil maka ditempuh jalur arbitrase. Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.²²

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan

²² NJ. Coulson, *a History of Islamic Law*, Edinburg: University Press, 1991, hal. 10. Lihat juga Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 167.

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).²³ BASYARNAS berwenang :

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.²⁴

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh pihak dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah perjanjian; atau dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*). Landasan Syariah Al-Quran :

²³ Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebelum tahun 2008 selalu mencantumkan penyelesaiannya lewat Badan Arbitrase Syariah, akan tetapi sejak tahun 2008 dalam fatwa dicantumkan : “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

²⁴ Profil dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), 3 Februari 2006, hal.9

a. Surat Al-Hujarat ayat 9

Jika dua golongan orang yang beriman berperang (bersengketa), maka damaikan keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, maka damaikan keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

b. Surat An-Nisa ayat 35

Jika kamu khawatir terjadi sengketa diantara keduanya (suami istri), maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Disamping itu badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian” yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.²⁵ Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian.

²⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 105.

B. Melalui Jalur Litigasi

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana juga hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, disamping hukum acara khusus yang diatur tersendiri, terutama dalam memeriksa sengketa perkawinan

Keberadaan lembaga peradilan agama telah diakui sejak lama. Pemerintah Belanda membentuknya dengan *Staatblad* (LN) 1882 No. 152 jo *Staatblad* 1937 No. 638 dan 639 di Kalimantan Selatan dengan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur tentang Hukum Acara mengenai tata cara memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Sehingga para hakim Peradilan Agama mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab *fiqh* yang dalam penerapannya berbeda antara Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan yang lain.²⁶

Karena ketentuan Pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama memberlakukan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, maka produk peraturan perundang-undangan di antaranya; *Herzie Indlanshe Reglement* (HIR) untuk Jawa-Madura dan *Rechtsreglement voor Buitengewesten* (RBg) untuk luar Jawa-Madura,

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet-3, Kencana, Jakarta 2005, hal. 6-9

Reglement op de Burgerlijke Wet Boek (BRv). Hukum acara *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht* untuk golongan Eropa, *Burgerlijk Wet Boek* (KUHP) Buku IV tentang pembuktian, *Wetboek van Koophandel* (Wvk) KUHD, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa-Madura, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan selanjutnya dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang keseluruhannya berlaku di Peradilan Umum juga berlaku lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang meliputi sebagian tata cara pemeriksaan sengketa di bidang perkawinan.²⁷

Hukum acara khusus mengenai tata cara pemeriksaan sengketa Perkawinan dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke-II dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009; (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan; (4) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang kompilasi Hukum Islam; (5) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, Tentang Wali Hakim;

²⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka fiqh al-Qadha*, Radjawali Press, Jakarta 2012

(6) Aturan lain berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.²⁸

Hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses perkara, kewenangan relatif pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan Akta cerai. Di antara perkara-perkara yang diatur dengan acara khusus dalam sengketa perkawinan adalah: Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat, Li'an, Khuluk, Pembatalan Perkawinan, Ijin poligami, Penetapan wali Adhol, dan sengketa Harta bersama dalam perkawinan

Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUHPerdara, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).²⁹

Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

²⁸ Ibid, hal 3

²⁹ Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2005, hal. 288. 4 A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 43.

tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab.

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan shadaqah.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi: a) bank syari'ah, b) lembaga keuangan mikro syari'ah, c) asuransi syari'ah, d) reasuransi syari'ah, e) reksa dana syari'ah, f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g) sekuritas syari'ah, h) pembiayaan syari'ah, i) pegadaian syari'ah, j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan k) bisnis syari'ah.³⁰ Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan: "Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini."

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan

³⁰ Suhartono, *Prospek Legislasi Fiqh Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net tgl. 31-10-2007

ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:³¹ (1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya; (2) sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; (3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU Peradilan Agama juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.³²

Oleh karena itu dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila BASYARNAS tidak dapat menyelesaikan sengketa maka seharusnya jika mengacu pada Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, maka klausul tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan yang tidak dikuasai oleh bank atau

³¹ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hal.8

³² *Ibid*, hal.9

sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya.³³ Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Perubahan penting yang terdapat dalam UU Peradilan Agama adalah perluasan kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi syariah, hal ini terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang tersebut.

Suatu kewajiban hakim apabila menerima suatu perkara adalah mendamaikan kedua belah pihak dalam hukum acara perdata. Upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka penyelesaian sengketa syariah khususnya di Pengadilan Agama tertuju pada ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 adalah landasan yuridis dalam mengupayakan perdamaian di tingkat pertama. Adanya PERMA ini membuat hakim lebih proaktif dalam mendorong kedua belah pihak untuk berdamai, bukan sekedar formalitas saja yang hanya sekedar anjuran selama ini. Perdamaian atau mediasi wajib dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan akan melanggar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR yang tertuang didalam Pasal 2 ayat (3) PERMA, akibatnya putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Pasal 18 ayat (2) PERMA tersebut, baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa, apabila gagal proses mediasi sebagaimana yang diperintahkan PERMA gagal menghasilkan kesepakatan.

³³ Sutan Remy Sjahdeini , *Op.Cit.*,hal.103

Tindakan yang harus dilakukan oleh hakim dalam mengupayakan damai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR adalah: (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikan; (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pertama harus dilakukan oleh seorang hakim adalah mengupayakan perdamaian di kedua belah pihak. Kemudian apabila tercapai kesepakatan ununtuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian.

Apabila anjuran damai yang dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR ternyata tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Mediasi yang diterapkan dalam sistem peradilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 PERMA diartikan “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator yang dimaksud dalam hal ini adalah: *pertama* Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antar para pihak, kedua Perundingan para pihak tersebut dibantu oleh mediator

Kedudukan dan fungsi mediator dalam proses perundingan tersebut menurut Pasal 1 butir 6 PERMA adalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian tertentu. Tindakan seorang hakim setelah memerintahkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh proses mediasi adalah menyampaikan penundaan proses persidangan perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 7

ayat (5) PERMA. Penundaan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh proses mediasi.

Lamanya proses penundaan persidangan perkara tersebut adalah selama 40 hari sejak mediator terpilih atau ditunjuk oleh hakim, Pasal 13 ayat (3) PERMA. Dalam proses mediasi, ada 2 hal terpenting pula yang harus diketahui yaitu mediasi mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. Apabila mediasi mencapai kata kesepakatan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pihak, yaitu: (1) Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut; (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai; (3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian, (4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian; (5) Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.³⁴

Selanjutnya, apabila mediasi tidak mencapai kata kesepakatan atau gagal, maka mediator wajib melakukan: pertama Menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal, kedua Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Setelah pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut, hakim selanjutnya melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Tidak adanya kata perdamaian baik dalam anjuran hakim hingga perdamaian melalui mediator, maka pemeriksaan perkara pun harus dilanjutkan. Namun dalam pemeriksaan perkara itu, hakim harus melihat dengan cermat mengenai perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hakim harus memastikan terlebih dahulu bahwa

³⁴ Cik Basir, *Op.Cit.* hal 139

kedua belah pihak tidak membuat klausula arbitrase. Ini suatu hal yang menjadi fokus utama seorang hakim dalam mencermati isi perjanjian oleh pihak yang bersengketa.

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata diluar jangkauan kewenangan absolutnya.

Proses pemeriksaan perkara dalam sengketa perbankan syariah adalah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Setelah melewati proses pengajuan perdamaian yang ditengahi oleh seorang hakim hingga mediasi yang ditengahi oleh seorang mediator ternyata tidak mencapai kata kesepakatan, maka akan dimulai dengan proses pembacaan surat gugatan oleh penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

Setelah proses jawab menjawab selesai lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap terakhir adalah kesimpulan dari pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan selesai, hakim melanjutkan untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk itu tindakan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah melakukan konstatir, kualifisir dan konstituir. Mengkonstituir adalah menguji benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui proses pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Meng-kualifisir adalah menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti termasuk hubungan hukum apa

dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di konstatir. Meng-konstituir adalah menetapkan hukum atas perkara tersebut.

Di dalam UU Perbankan Syariah dalam penjelasan Pasal 55 penyelesaian sengketa perbankan syariah menempatkan Pengadilan Negeri sebagai salah satunya. Banyak pendapat yang tidak setuju akan hal ini karena secara peraturan, perbankan syariah menggunakan Al-Quran dan Hadist. Pemeriksaan yang masuk kedalam Pengadilan Negeri secara keseluruhan khususnya menggunakan hukum acara perdata sama sekali tidak menggunakan hukum Islam. Secara kompetensi Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah. Namun di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di penjelasan Pasal 55 disebutkan bahwa pengadilan Negeri dapat dipilih sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah. Para pihak disaat ber- *akad* atau melakukan perjanjian diberikan kebebasan untuk memilih dimana penyelesaian sengketa yang akan diambil. Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memiliki kompetensi abosolut dalam menangani sengketa syariah yang tertuang di dalam UU Peradilan Agama.

Silang pendapat mengenai wewenang Pengadilan Negeri apakah memang benar memiliki kewenangan tersebut masih tetap tanda tanya namun apabila dipahami pengadilan negeri merupakan suatu pilihan yang tidak menjadi keharusan bagi setiap yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Nasabah perbankan syariah tidak seluruhnya merupakan yang beragama Islam tapi tidak demikian pula apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Ketika seseorang telah ikut dalam suatu akad yang telah disepakati maka secara tidak langsung ia telah tunduk secara sukarela kepada hukum islam sehingga tidak perlu lagi memilih pengadilan negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah.

Bagian 4:

Kontribusi Peradilan Agama Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Sengketa terjadi disebabkan oleh banyak hal yang disebabkan baik dalam bentuk sengketa perorangan maupun lembaga, sengketa lembaga terjadi seperti sengketa di lembaga keuangan syariah yang disebabkan dari berbagai aspek seperti kesalahan tafsir terhadap kontrak yang diselenggarakan dan tidak tepatnya janji antara pihak. Perjanjian yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik sering disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. wanprestasi inilah yang sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya sengketa meskipun masih banyak lagi factor yang memicu terjadinya sengketa.³⁵ Sengketa terjadi juga dirasakan adanya prinsip keadilan yang tidak dilaksanakan, Keadilan menjadi penting untuk mendapatkan rasa tidak memberatkan satu sama lainnya, terutama dalam muamalah yang dalam kegiatan sehari-hari kita kenal dengan kegiatan berekonomi. Ada beberapa motif masyarakat melakukan transaksi ekonomi berbisnis dan entrepreneurship, dalam kontek syariah transaksi inilah disebut dengan mu'amalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Dalam istilah fikih disebut al-syakhsiyah al-i'tibariyyah. Muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan. Memang ada perbedaan prinsip antara akidah dan muamalah. Dalam akidah, semua akan dilarang kecuali hal yang

³⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam "Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha.*, 2013.

diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah semuanya boleh kecuali hal yang dilarang.³⁶ perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara a priori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern.³⁷ Dengan demikian para pihak hendaknya secara tegas mencantumkan dalam perjanjian yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa ini. Akan lebih baik jika dalam hal penyelesaian sengketa ini secara berurutan ditentukan paling tidak empat alternative yaitu secara musyawarah mufakat dan apabila telah mengalami kegagalan maka dapat ditempuh melalui upaya mediasi perbankan, arbitrase atau melalui lembaga peradilan. bahwa bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: Tahuhied (keimanan), Adl (keadilan), Nubuwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma'ad (hasil). Dengan adanya nilai-nilai tersebut akan membentuk sebuah prilaku (akhlak) baik yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

Muamalah dilakukan oleh seseorang sering kali atas dasar pengumpulan harta, Pengertian harta kekayaan menurut *jumhur ulama* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai harta di mata masyarakat, karena dapat dimanfaatkan dan adanya kewajiban membayar ganti rugi atas orang yang merusaknya. Definisi ini disetujui pula oleh para ulama Hanafi belakangan. Abdul Wahab al-Baghdadi, salah seorang tokoh ulama Malikiyah, berkata, "*Al-Mâl* adalah sesuatu yang dalam kebiasaan masyarakat berfungsi sebagai harta kekayaan dan dibolehkan

³⁶ Jaya Miharja, "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah," *El-Hikam* 4, no. 1 (2011): 104.

³⁷ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 34.

³⁸ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Kelima (Depok: Rajawali Press, 2017).

mengambil ganti rugi darinya."Dalam al-Muwâfaqât, Syatibi menegaskan, "Kekayaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan pemiliknya dapat bertindak keras terhadap orang lain yang mencoba merampasnya."Az-Zarkasyi, salah seorang ulama Mazhab Syafi'i, mendefinisikan kekayaan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan, maksudnya mempunyai potensi untuk dimanfaatkan³⁹

Pengertian muamalah terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit, Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan social.⁴⁰

Dengan demikian dalam konsep muamalah baik perorangan maupun lembaga para pihak hendaknya secara tegas mencantumkan dalam perjanjian yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa ini. Akan lebih baik jika dalam hal penyelesaian sengketa ini secara berurutan ditentukan paling tidak empat alternative yaitu secara musyawarah mufakat dan apabila telah mengalami kegagalan maka dapat ditempuh melalui upaya mediasi perbankan, arbitrase atau melalui lembaga peradilan.

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluknya-pemeluknya, dalam hal sengketa muamalah yang timbul menegaskan akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (*tasaluh*). Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah

³⁹ Lembaga Fatwa Mesir, "Fikih Kontemporer," 2013.

⁴⁰ Abdul Munib, "HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 74.

untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai the last resort yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Seiring pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik (dispute) antara para pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis. Semakin banyak dan luas kegiatan bisnis maka frekuensi terjadinya sengketa juga semakin tinggi, dapat diartikan makin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Penyelesaian sengketa merupakan cara, prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna penyelesaian perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan mereka. Pelaksanaan upaya damai juga bisa dilakukan di pengadilan namun memenag secara nasional yang dihimpun melalui website Badilag belum optimal dalam 3 tahun terakhir hanya terjadi 14 akta perdamaian dari 850 Perkaran yang masuk Pengadilan Agama:

Tahun	Nomer Perkara	Jenis Perkara	Jenis Akad	Kota
2017	517/Pdt.G/2017/PA.Bgl	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Ijarah	Bangil

*Peranan Peradilan Agama Dalam Dinamika
Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah*

2019	1861/Pdt.G/2 019/PA.Bgl	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Bangil
2019	1/Pdt.G.S/20 19/PA.Bjn	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Banjarmasin
2019	12/Pdt.G.S/2 019/PA.Btl	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Bantul
2019	8/Pdt.G.S/20 19/PA.Btl	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Bantul
2019	1/Pdt.G.S/20 19/PA.Bta	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Baturaja
2019	7/Pdt.G.S/20 19/PA.Btl	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Bantul
2020	1/Pdt.G.S/20 20/PA.Bjb	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Banjarbaru
2020	368/Pdt.G/20 20/PA.Bjm	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Asuransi Syariah	Banjarmasin
2020	810/Pdt.G/20 20/PA.Bjm	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Banjarmasin
2020	2094/Pdt.G/2 020/PA.Jbg	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Jombang
2020	3/Pdt.G.S/20 20/PA.Sda	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Sidoarjo
2020	4/Pdt.G.S/20 20/PA.Sda	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Sidoarjo
2021	6/Pdt.G.S/20 21/PA Bn	Ekonomi Syariah (Akta Perdamaian)	Murabahah	Bengkulu

Melihat data diatas perlu dicarikan solusi yang integratif bahwa Pengadilan Agama sebagai the last resort pencari keadilan dalam bidang sengketa ekonomi Syariah juga didorong bersinergi dengan masyarakat pelaku ekonomi Syariah utama Nasabah dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Seperti peran strategis pesantren dalam

ekonomi syariah ada dua: Pertama peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan DAI yang legitimed di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Insya Allah mereka akan ramai-ramai melakukan migrasi dari sistem ekonomi kapitalis menuju ekonomi Islam yang terbebas dari riba, maysir, gharar, risywah, dlalim, jual beli barang haram dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.

Peran pesantren ini juga sudah meluas terhadap peran kyai yang diyakini masyarakat sebagai tokoh penengah yang paling bijak dalam menangani sengketa masyarakat dalam kajian ekonomi syariah. Sehingga perkembangan peran ini kyai harus memiliki potensi keilmuan ekonomi syariah, dengan tujuan menjadi mediator masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi syariah. Namun, yang menjadi permasalahan dalam kajian ini mengacu pada kecenderungan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui jalan damai dengan melibatkan seorang tokoh agama, kecenderungan tersebut penuh dengan permasalahan yang akan timbul seperti keahlian kyai dalam bidang ekonomi syariah, posisi kyai di lembaga keuangan mikro syariah, serta bagaimana pemahaman masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa baik jalur litigasi maupun non litigasi yang ada di Indonesia. Dari permasalahan inilah kajian ini cukup berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya karena pada kajian ini lebih fokus pada kecenderungan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam lembaga keuangan mikro syariah utamanya di Madura, disatu sisi Peradilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dari sisi sarana-prasaran dan perangkat peraturan perundang-undangan sangat mendukung.

Bagian 5:

Sengketa dan Penyelesaiannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian sengketa dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.⁴¹ Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *dispute*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geeding* atau *process*, setiap permasalahan yang melibatkan beberapa orang sehingga terjadi konflik maka ini disebut pula sebagai sengketa⁴²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah serangkaian permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan kerugian atau wanprestasi di dalam suatu lembaga keuangan. Jenis-jenis sengketa dilihat dari subjek hukum (pihak yang bersengketa) dan objek hukumnya (objek perkara). Jenis sengketa ini akan mempengaruhi aturan hukum yang mengatur sengketa tersebut, Karen itu perlunya memperhatikan jenis sengketa berikut:⁴³

Subjek Hukum Ketika akan menyelesaikan pihak yang mempunyai kewarganegaraan berbeda, sistem hukum yang mengatur warga negaranya akan mengacu pada sistem hukum Negara tersebut.

⁴¹ Achmad Ma'rub, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di BNI Syariah Cabang Malang," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

⁴² Muhammad Nasrullah, "Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

⁴³ Nasrullah.

Demikian juga ketika menyangkut subjek hukum yang beragama Islam, juga terhadap usia subjek hukumnya, jika digolongkan berusia anak-anak maka peraturan itu tergolong mengacu pada perlindungan anak, jadi pihak yang bersengketa dilihat dari asal kewarganegaraan, agama dan usianya. Setiap objek sengketa mempunyai jenis sengketa yang bermacam-macam. Misalnya objek tersebut menyangkut sengketa tanah, maka hal ini akan sangat luas untuk mencari hukum penyelesaiannya. Karena melihat tanah akan menyangkut peruntukan tanah yang menjadi objek sengketa. Tempat terjadinya sengketa tersebut juga menjadi bagian terpenting, mengingat setiap wilayah mempunyai aturan sistem hukum yang mengaturnya. Misalnya saja objek sengketa yang terjadi di wilayah hukum suatu daerah yang menyangkut pemerintahan daerah tempat objek sengketa terjadi.

Demikian prinsip yang ada dalam ekonomi syariah tidak dapat diposisikan sebagai sebuah teori yang tunduk pada kajian dan penelitian, sebab ia berasal dari syariat Islam yang menjadi landasan teori dan praktik dalam system ekonomi Islam. beberapa prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah menjadi karakter sendiri dari ajaran islam dalam memberikan tatacara berekonomi bagi seluruh umat dan menjadi norma dalam setiap kegiatan masyarakat muslim. Asumsi dasar atau norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi adalah syariat Islam yang diberlakukan secara menyeluruh (*kaffah*) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha, atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keperluan jasmani maupun rohani. Sehingga bisa dibaca bahwa prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. prinsip ini tidak lain untuk memberikan norma bagi seluruh penggerak ekonomi yang berbasis Islam untuk sama-sama memajukan ekonomi dan memberikan perdamaian bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun tujuan terciptanya perdamaian dalam kegiatan ekonomi sebenarnya islam sangat melarang ummatnya untuk bersengketa dalam

setiap tindakan termasuk dalam tindakan ekonomi ini. Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Pada umumnya, sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila; pertama, pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk melakukan; kedua, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan; ketiga, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat menunaikan janji; dan keempat, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-sulh khair*). Disamping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa sulh adalah instrument penyelesaian hukum yang utama. bagaimanapun cara islam memberikan norma dalam kegiatan ekonomi untuk tidak bersengketa, namun sikap yang melekat manusia yaitu tentang salah dan lupa memberikan peluang timbulnya sengketa-sengketa termasuk dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka kemungkinan akan terjadinya perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya akan semakin besar. Penangan sengketa harus dioptimalkan agar bisa menyelesaikan sengketa dengan cepat dan baik. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif; pertama, ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan system ADR (alternative dispute resolution);

kedua, melalui lembaga arbitrase syariah; ketiga, melalui jalur litigasi (proses peradilan di Pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung klausa yang disepakati). sedangkan penyelesaian sengketa yang dianjurkan oleh Islam adalah bentuk perdamaian dari semua pihak.

Penyelesaian sengketa atau berdamai dalam fiqh muamalah disebut ash-shulh. Perdamaian yang adil mempunyai syarat, yang terpenting; kelayakan dua orang yang berdamai, yaitu sah dari keduanya transaksi secara syara', dan perdamaian itu tidak mengandung pengharaman yang halal, atau menghalalkan yang haram, dan salah seorang dari yang berdamai tidak berbohong dalam dakwaannya, dan yang mendamaikan seorang yang bertaqwa lagi alim terhadap realita, mengetahui yang wajib, serta bertujuan mencari keadilan. Dengan demikian, ash-shulh berarti kesepakatan yang diperoleh dengannya menghilangkan persengketaan di antara dua orang yang bermusuhan. alasan Islam memilih damai sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, karena damai akan memberikan dampak sangat positif terhadap para persengketa seperti rendahnya biaya untuk menyelesaikan sengketa, tidak adanya dendam bagi para persengketa serta terjaganya masalah dalam sengketa demikian ini yang diinginkan oleh Islam untuk memberikan pengajaran terhadap pemeluknya tentang kerukunan hidup tanpa adanya sengketa.

Ada beberapa lembaga penyelesaian sengketa dalam praktik perbankan syariah yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik atau sengketa bagi para pihak yang berakad murabahah, antara lain: Pasal 1 angka 1 UU No. 30 tentang arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁴ Khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabahnya, maka arbitrase

⁴⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (n.d.).

institusional yang sebaiknya dipilih oleh para pihak adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Bahwa seperti halnya dengan lembaga arbitrase yang lain BASYARNAS, baru memiliki kewenangan/kompetensi untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah apabila para pihak yang bersengketa terlebih dahulu membuat perjanjian arbitrase baik sebelum sengketa terjadi maupun sesudah sengketa terjadi. Yang pertama disebut sebagai *pactumde compramittedo*, dimana biasanya melekat pada perjanjian pokoknya dengan mencantumkan klausula arbitrase, sedangkan yang kedua disebut dengan akta kompromis yakni berupa perjanjian arbitrase yang terpisah dengan perjanjian pokoknya.⁴⁵

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berfungsi sebagai media untuk menyelesaikan ketika suatu bisnis mengalami sengketa. Sedangkan perusahaan tidak memiliki legitimasi yang kuat secara yuridis formal, maka bisa jadi sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan. Sehingga keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ini memiliki dasar hukum yang berlaku dan memungkinkan suatu lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menjadi wasit/hakim dalam penyelesaian sengketa para pihak, hal ini dapat dilihat dari ketentuan undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 dan Undang-undang No. 20 tahun 1999. Regulasi arbitrase ini merupakan sebuah langkah dalam dunia ekonomi untuk mengurangi beban sengketa yang diajukan kepada pengadilan.⁴⁶

BASYARNAS sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah memiliki peranan yang sangat penting, diantaranya menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (*islah*), menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan

⁴⁵ Sri Lestari, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad Murabahah Di BMT Hubbul Wathon Sumowono" (Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2015).

⁴⁶ Edi Riyanto, "Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Sengketa Bisnis Di Indonesia," *AL-INTAJ* 2, no. 1 (2016).

hukum Islam. kelebihan BASYARNAS diantaranya adanya kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisih, keahlian (*expertise*) dari para arbiter, arbitrase bersifat rahasia, Non-preseden (keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan arbitrase lainnya atau bersifat Non-preseden), keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan; cepat dan hemat biaya penyelesaian.⁴⁷

Peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah baru ada sejak diundangkannya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 huruf (i) yang menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam “Ekonomi syariah”. Kewenangan yang di dalam pasal 49 huruf (i) ini merupakan kompetensi absolut bagi peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia.⁴⁸

Indonesia adalah Negara yang majmuk dengan segala keragaman yang tersimpan di dalamnya, bahkan dalam sengketaupun Indonesia memiliki berbagai cara penyelesaiannya. Keragaman cara tersebut yang mengakibatkan Indonesia tetap berjalan pada porosnya, di mana Indonesia adalah Negara yang mengedepankan rasa kebersamaan, keluargaan, persaudaraan dan perdamaian. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam keuangan Indonesia memiliki berbagai alternatif penyelesaian .

Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa tersebut, antara lain sebagai berikut: pertama Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

⁴⁷ Eko Siswanto, “Peranan Arbitrase (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018).

⁴⁸ Siswanto.

Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi).⁴⁹

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak-pihak yang bersengketa adalah pihak-pihak yang paling tahu mengenai masalah yang menjadi sengketa dan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang diinginkan. Dengan demikian, pihak yang bersengketa dapat mengontrol jalannya proses penyelesaian sengketa ke arah penyelesaian sengketa yang diharapkan.⁵⁰

Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa dengan jalan negosiasi, diharapkan para pihak yang bersengketa pada nantinya bisa mencapai perdamaian dan terjalannya komunikasi yang lebih baik. Pihak yang satu yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan, penjelasan dan argumentasi dari pihak lain, yang mana hal tersebut menjadi dasar atau landasan pertimbangan dan penelaahan pihak lain untuk mencari jalan keluar yang disengketakan. Para pihak yang saling melontarkan alasan dan penjelasan diharapkan dapat menghilangkan amarah dan rasa bermusuhan di antara para pihak yang bersengketa (pihak yang satu dengan yang lainnya). diharapkan dalam pertemuan tersebut dapat memahami kekurangan, kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, sehingga terciptanya solusi dan jalan keluar melalui kompromi yang dapat diterima oleh para pihak dengan ikhlas.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, dengan maksud dan tujuan bahwa persengketaan yang terjadi dapat terselesaikan dengan biaya yang murah, cepat dan tentunya demi

⁴⁹ Lestari, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad Murabahah Di BMT Hubbul Wathon Sumowono."

⁵⁰ Khairina, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah" (Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013).

mencapai kedamaian. Dalam perwujudan penyelesaian dengan mediasi, pihak-pihak tidak akan ada yang lebih diunggulkan atau dibelakangkan, melainkan bagaimana di antara kedua pihak menerima hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya putusan pengadilan. Sedangkan mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.⁵¹

Apabila jalur mediasi yang dipilih oleh para pihak maka ada beberapa unsur dalam mediasi, yaitu adanya sengketa antara dua pihak atau lebih, adanya kemauan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, adanya mediator. Akan tetapi dalam hal ini tugas mediator hanya memberikan saran-saran atau tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk memutus sengketa para pihak. Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai suatu keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan.⁵²

Konsiliasi yang dalam bahasa Inggris *consilliation*, yang berarti perdamaian dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam *Blak's Law Dictonary* dikatakan bahwa pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian. Dalam hal yang demikian sebagaimana yang diatur daam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 Bab kedelapan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berarti segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi tunduk pada

⁵¹ Khairina.

⁵² Suherman, "Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Lembaga Perbankan," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 181.

ketentuan KUH Perdata, dan secara khusus Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864.⁵³

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut.⁵⁴ Pada hakekatnya alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi sama halnya dengan mediasi, yaitu sama-sama melibatkan pihak ketiga dalam penerapan penyelesaiannya. Akan tetapi pada penyelesaian ini, pihak ketiga bukan hanya memiliki hak untuk memberikan saran dan pendapat, melainkan juga berwenang untuk mendorong (memaksa) para pihak untuk lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai pelaksanaan (eksekusi) Putusan Basyarnas. Kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ternyata tidak mudah direalisasikan karena UU Nomor 30 Tahun 1999 membatasi kompetensi Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Masalah eksekusi putusan Basayarnas menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan di kalangan praktisi, akademisi, dan pengamat hukum, karena secara normatif, eksekusi atas putusan badan arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 merupakan kewenangan peradilan umum. Dengan demikian, terjadi konflik antar norma hukum atau antinomi hukum dalam hal ini.

Tarik ulur kewenangan tersebut tidak sampai di situ saja. Tahun 2016 Mahakamah Agung mengeluarkan peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Dalam Pasal 13 ayat (2) PERMA

⁵³ Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan," *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012): 283.

⁵⁴ Khairina, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah."

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.⁵⁵

Dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang secara penuh dalam melaksanakan eksekusi dan membatalkan putusan arbitrase syariah, dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagai sumber hukum materilnya. Secara internal, dualisme kewenangan antarlembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung tersebut bisa dikatakan sudah selesai. Namun secara yuridis, masih terdapat pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (3), dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (2). Kedua lembaga tersebut, baik Basyarnas maupun Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sehingga hasil keputusannya pun bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap, serta mengikat kedua belah pihak. Namun dari keduanya pasti ada yang lebih kuat serta lebih tepat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah.

⁵⁵ Ainun Najib, "Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo Jln. KHR. Syamsul Arifin 20 Sumberejo Banyuputih Situbondo," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (2019): 567.

Bagian 6:

KHES Sebagai Hukum Materiil Penyelesain Sengketa Syariah Di Pengadilan Agama

Islam sebagai salah satu agama yang sangat mencintai perdamaian dan salah satu pedoman bagi pemeluknya, dalam beberapa permasalahan atau sengketa muamalah yang terjadi menegaskan akan lebih utama apabila diselesaikan secara damai dan bersifat kekeluargaan. Seperti halnya yang sering terjadi pada akad murabahah di beberapa perbankan syari'ah pada saat ini, namun dengan adanya sengketa yang kerap terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Kompilasi hukum ekonomi syariah hadir untuk menjawab hal itu, sehingga sengketa yang terjadi pada akad murabahah dapat menemukan jalan keluar dan solusi.

Penyelesain sengketa di Lembaga Keuangan Syariah lebih didominasi oleh sengketa akad murabahah dapat diselesaikan melalui berbagai cara yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut: (a) Pasal 125 ayat 1, penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dan ayat 2, penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran; (2) Pasal 126, yaitu penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi

sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: (a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. (b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan (c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak. (3) Pasal 127, yaitu penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah. (4) Pasal 128, Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif. (5) Pasal 129, akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad. (6) Pasal 130, apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah. (7) Pasal 131, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan. (8) Pasal 132, Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah ex-murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, mudharabah, dan atau musyarakah. Dan (9) Pasal 133, apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh/shulh, dan atau pengadilan.⁵⁶

Dari penjelasan beberapa pasal yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam hal ini adalah pembiayaan murabahah yang terjadi sengketa dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, ataupun dapat dilakukan sesuai dengan isi akad

⁵⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017).

pertama antara bank dengan nasabah dan kebijakan bank terhadap nasabah yang bersengketa. Akan tetapi isi dari akad dan kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, karena bank syariah selalu dalam jalur syariah yang benar.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengejawatahan dari suatu bentuk hukum formal yang mengatur tentang transaksi ekonomi di Indonesia dengan menyerap prinsip-prinsip syariah pada setiap pasal dan babnya. Selain adanya transformasi proses islamisasi pada setiap isi dan kandungannya, undang-undang ini juga berpotensi menciptakan kesejahteraan dan keadilan pada pelaku transaksi ekonomi syariah. Peraturan nomor 02 yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kompilasi hukum ekonomi syariah adalah upaya indonesia untuk mengisi kekosongan undang-undang atau peraturan di pengadilan yang berfokus pada pelaksanaan dan penyelesaian sengketa di kegiatan transaksi ekonomi syariah. Karena pada tahun sebelumnya sebelum peraturan ini diterbitkan pemerintah hanya memiliki hukum materiil yang berbentuk fatwa DSN-MUI yang itu dianggap kurang mampu untuk menjadi pegangan para hakim di pengadilan.⁵⁷

Salah satu kegiatan transaksi ekonomi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia yang begitu berkembang yaitu di Lembaga Keuangan Syariah (koperasi syariah, bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya). Dari berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah tersebut, tentu tidak akan menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan, masalah atau sengketa pada nantinya, seperti apa yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah.

Oleh karena itu bagaimana pada nantinya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini tidak hanya menjadi buku rujukan hakim untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pelaku ekonomi syariah di Pengadilan, melainkan juga diimplementasikan

⁵⁷ Bani Idris Hidayanto, "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL," (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

sebagai penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan syariah yang ada. Yang pada dasarnya KHES tersebut ada untuk menjawab persoalan atau sengketa yang ada pada transaksi ekonomi Islam, sehingga bisa dipahami bahwa jika KHES dapat di implemintasikan berarti KHES tersebut sangat tepat pada sasaran atas pembentukannya.

Seperti halnya sengeketa pembiayaan murabahah yang terjadi di Koperasi Syariah Wali Songo, berbagai tahapan dan cara penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak koperasi. Yaitu: Musyawarah (yang dalam hal ini bentuk musyawarah yang dilakukan dengan bentuk negosiasi, mediasi dan konsiliasi), penjadwalan kembali pada akad murabahah atau *rescheduling*, serta penjualan barang jaminan oleh pihak koperasi untuk menutupi hutang anggota yang bersengketa. Dengan maksud untuk melihat apakah penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang termaktub di dalam KHES, oleh karenanya peneliti akan menganalisa hal tersebut dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

A. Penyelesaian Sengketa Dengan Kesepakatan Damai (Musyawarah)

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu sengketa yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah, khususnya pada koperasi syariah ialah dengan melalui cara damai, yaitu melalui musyawarah dengan bentuk apapun baik negosiasi, mediasi ataupun konsiliasi. Dengan musyawarah tersebut diharapkan pihak koperasi dan anggota dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, dan tentunya dapat meminimalisir akan terjadinya sengketa yang lebih besar yang ditimbulkan dari sengketa tersebut.

Contoh konkretnya seperti apa yang telah terjadi di Koperasi Syariah Wali Songo, yaitu dimana salah satu anggota bernama KN (nama di rahasiakan untuk menjaga nama baik anggota) yang berprofesi sebagai pekerja bangunan, mengajukan permohonan pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Wali Songo untuk melakukan

pembelian sebuah HP dengan kontrak bahwa pelunasan pembayaran selama 4 bulan. Ketika sampai 2 bulan KN tersebut tidak memiliki uang untuk membayar lagi dikarena pekerjaannya terhenti, setelah itu pihak koperasi melakukan pemanggilan kepada KN untuk musyawarah. Dikira alasan dari KN benar adanya, dari musyawarah tersebut pihak koperasi menanggukhan pembayarannya.

Oleh karena itu, untuk mencapai hakekat dari suatu perdamaian yang diharapkan, tentu perlu adanya kesadaran para pihak yang bersengketa dan mengakui segala perbuatan yang telah dilakukan, serta kembali pada petunjuk yang benar dalam menyelesaikan problematika, sengketa ataupun permasalahan yang terjadi. Koperasi Syariah Wali Songo adalah salah satu dari beberapa koperasi syariah yang mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, dimana koperasi akan melakukan pemanggilan kepada anggota yang bersengketa untuk dilakukannya suatu perundingan atau musyawarah, dengan maksud untuk tercapainya jalan keluar, solusi dan perdamaian yang diinginkan oleh kedua pihak.

Namun ketika hal tersebut dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), peneliti tidak menemukan pengaturan penyelesaian sengketa menggunakan musyawarah, baik secara mediasi, negosiasi ataupun konsiliasi. Akan tetapi karena disini dalam pendiriannya adalah koperasi, dalam penyelesaian sengketa yang terjadi bisa merujuk pada asas koperasi yang mengedepankan kekeluargaan.⁵⁸

Seperti halnya apa yang termaktub di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dimana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan dari berdirinya koperasi yaitu berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta berasaskan

⁵⁸ Erie Hariyanto, "The Settlement of Sharia Banking Dispute Based on Legal Culture as a Practice of Indonesian Islamic Moderation," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (January 10, 2019), <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V14I2.1888>.

kekeluargaan.⁵⁹ Maka semangat kekeluargaan ini menjadi sebuah landasan Koperasi Syariah Wali Songo dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi.

B. Penyelesain Sengketa Dengan Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Lembaga Keuangan Syariah memberikan produk pembiayaan murabahah kepada anggota ataupun ke calon anggota, mengharapkan pembiayaan yang diberikan tersebut berjalan lancar seperti apa yang diharapkan, anggota mematuhi terhadap perjanjian seperti apa yang ada pada awal transaksi pembiayaan muarabahah dan anggota melunasi pembayaran terhadap pembiayaan yang diberikan bila mana suda jatuh tempo. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dari pembiayaan yang dikeluarkan akan ada beberapa yang terjadi sengketa yang dikarenakan anggota mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran bahkan pelunasan.

Oleh karena itu, untuk melakukan penyelamatan atau penyelesain sengketa terhadap anggota yang gagal bayar ataupun kesulitan dalam melakukan pembayaran, pihak Lembaga Keuangan Syariah menerapkan sistem *rescheduling*, dimana koperasi akan melakukan penjadwalan kembali atau kebijakan perpanjangan pelunasan pembayaran anggota oleh pihak Koperasi Syariah Wali Songo.

Contohnya pada saat salah satu anggota yang melakukan wanprestasi pada pembayaran pembiayaan murabahah seperti yang dilakukan oleh KN sebelumnya, koperasi melakukan penjadwalan ulang pada pelunasan dan pembayaran anggota. Misalnya, AF mengajukan permohonan pembelian HP senilai Rp.2.000.000 dengan ketentuan pelunasan 4 bulan. Karena didalam 1 jutanya koperasi mengambil keuntungan sebesar 1,95%, maka AF harus membayar sebesar

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian., issued 2021.

Rp.538.000/bulan, sehingga jumlah yang akan dibayar AF nantinya jika melunasi pembiayaan tersebut sebesar Rp.2.152.000. Namun setelah melakukan 1 kali pembayaran AF tidak bisa melanjutkan pembayarannya dikarenakan alasan tertentu. Maka koperasi melakukan penjadwalan kembali, yaitu yang awal mulanya harus dilunasi dalam 3 bulan lagi, AF bisa melunasinya dalam jangka waktu 5 bulan. Sehingga AF akan melunasi pembayarannya tersebut pada bulan ke 6, dengan pembayaran akad baru senilai Rp.322.000.

Skema penyelesaian tersebut di dalam KHES dapat dianggap sebagai bentuk konvensi. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis sistem penyelesaian tersebut dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan maksud untuk lebih paham dan mengerti serta meluruskan persamaan persepsi dalam penyelesaian sengketa nantinya.

Pasal 125 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Konversi akad murabahah, dapat disimpulkan bahwa pihak pertama atau penjual dapat memberikan dispensasi atau toleransi kepada pihak kedua atau pembeli dengan membuat akad baru, dimana akad tersebut disepakati bersama antara kedua pihak baik dari jumlah pembayaran dan waktu pelunasan, tanpa menambah nominal pembayaran kepada pihak pertama. Serta pada ayat berikutnya dapat dipahami bahwa jika pihak kedua atau pembeli tidak bisa melunasi pembayarannya dikarenakan alasan yang wajar dan masuk akal (mislanya penurunan penghasilan), maka pihak pertama bisa memberikan potongan kepada pihak kedua dalam pembayarannya.⁶⁰ Oleh karenanya, bisa dipahami bahwa penjual (Koperasi Syariah Wali Songo) memiliki kewenangan untuk melakukan penjadwalan ulang serta memberikan potongan pembayaran kepada pihak kedua atau pembeli yang tidak mampu untuk melunaskannya atau mengalami kesulitan dalam pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan.

⁶⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2017).

Namun pada Pasal 126 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah, menegaskan bahwa konversi tersebut bisa diterapkan dengan syarat : tidak menambah jumlah total pembayaran dan perpanjangan harus berdasarkan kesepakatan para pihak.⁶¹ Jadi, didalam pemberian konversi tersebut KHES mensyaratkan agar pada nantinya tindakan tersebut bisa menambah daya dorong kepada anggota untuk lebih sungguh-sungguh dengan diberikannya kebijakan konversi. Dimana anggota akan lebih diringankan atas jangka waktu yang diperpanjang, biaya yang riil tanpa ada penambahan dan anggota juga diberi kebebasan di dalam membuat kesepakatan dengan pihak koperasi. Koperasi juga akan merasakan manfaatnya dengan terlaksananya kebijakan sistem konversi ini, karena jika dengan diberikannya sistem ini anggota dapat membayar dan melunasi pembiayaannya, sehingga koperasi akan terselamatkan dari kerugian dan efek negatif yang akan timbul nantinya.

C. Penyelesaian Sengketa Dengan Penjualan Jaminan

Konsep penyelesaian dengan penjualan barang jaminan ini dilakukan setelah melakukan evaluasi terhadap anggota yang melakukan gagal bayar atau melakukan wanprestasi akad murabahah pada koperasi. Setelah pihak koperasi mengevaluasi dan hasilnya sesuai dengan pengamatan dari pihak koperasi, maka koperasi akan menjual barang jaminan yang dijaminan oleh anggota ke koperasi. Jika hasil dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi angka atau total pembayaran yang harus dilunasi oleh anggota, maka koperasi akan memberikan sisa dari penjualan tadi. Dan jika dari penjualan barang jaminan tersebut tidak mampu menutupi hutang yang seharusnya dibayarkan, maka anggota tetap memiliki kewajiban untuk menutupi kekurangan hutang tersebut. Namun dalam penjualan ini atas kesepakatan pihak koperasi dengan anggota atau pemilik barang jaminan tersebut.

⁶¹ Madani.

Penyediaan jaminan tersebut selaras dengan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah, yaitu dapat dipahami bahwa pihak penjual berwenang untuk meminta pembeli menyediakan barang jaminan yang pada nantinya akan dijadikan .⁶²

Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, untuk menutupi hutang anggota yang tidak mampu untuk membayar atau melunasi pembiayaan murabahah yang dilakukan, bukanlah dengan melakukan penjualan barang jaminan seperti apa yang diterapkan di Koperasi Syariah Wali Songo, walaupun hal tersebut sama-sama disepakati oleh anggota sebelumnya. Melainkan objek akad atau barang yang diperjual belikan tersebutlah yang dijual untuk menutupi hutang pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh anggota, dengan ketentuan yaitu, apabila hasil penjualan objek akad tersebut lebih dari yang seharusnya dibayarkan maka sisa dari penjualan tersebut harus dikembalikan kepada pembeli, dan apabila kurang maka anggota wajib melunasi kekurangan tersebut.

Seperti apa yang termaktub di dalam pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang konversi akad murabahah. Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa pembeli (anggota) yang tidak dapat melunasi pembayarannya kepada penjual (Lembaga Keuangan Syariah), pembeli dapat menjual obyek akad (barang yang dibeli) kepada pihak lain untuk membayar hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah atau menjualnya langsung kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah. Apabila obyek akad tadi dijual langsung kepada Lembaga Keuangan Syariah, maka ketika hasil penjualan tersebut lebih dari hutang yang harus dilunasi oleh peminjam, pihak lembaga keuangan wajib mengembalikan sisanya dan jika kurang maka anggota wajib melunasi kekurangan tersebut.⁶³Oleh karena itu, dalam penyelesaian ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pihak Koperasi Syariah Wali Songo.

⁶² Madani.

⁶³ Madani.

Sehingga pada nantinya sengketa yang terjadi dapat terselesaikan dengan cepat, tepat baik dan benar, serta sesuai dengan hukum syariah yang seharusnya diterapkan.

Oleh karena itu, untuk menjaga kesejahteraan para anggota dalam melakukan pembiayaan murabahah dan meminimalisir kesenjangan yang akan terjadi, serta untuk menjaga stabilitas dan eksistensi Koperasi Syariah Wali Songo, bagaimana pada nantinya Koperasi Syariah Wali Songo bisa mengimplemintasikan KHES dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah. Selain Musyawarah, penjadwalan kembali dan penjualan obyek akad murabahah, Koperasi Syariah Wali Songo juga bisa mengaplikasikan pasal 132 dan 133 pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Pasal 132 dan 133 tersebut dapat dihami, bahwa Lembaga Keuangan Syariah dan anggota yang mengalami masalah dalam pembayarannya dapat membuat akad baru berupa *ijarah al-muhtahiyah bi al-tamlík*, *mudharabah* atau *musyarakah*. Serta penyelesaian sengketa yang terjadi pada akad murabahah dapat dilaksanakan dengan *sulh* atau pengadilan.⁶⁴

Anggota yang mengalami sengketa diarahkan kepada akad baru berupa *ijarah al-muhtahiyah bi al-tamlík*, yaitu barang yang awal mulanya berbentuk akad jual beli dialihkan menjadi bentuk akad sewa yang endingnya nanti akan menjadi milik penyewa tersebut. Misalnya, anggota tersebut melakukan pembelian HP dengan jangka waktu 5 bulan pelunasan dengan senilai 5 juta rupiah dan pembayaran dilakukan dengan cicilan sebesar 1.095.000/bulan, hingga jumlah total pembayaran 5.475.000. Sampai 4 bulan pembayaran, anggota tidak bisa membayar lagi. Maka pihak koperasi akan melakukan akad sewa pada barang tadi, yaitu: (a) Kedua belah pihak (dalam hal ini Koperasi Syariah Wali Songo dengan anggota yang melakukan wanprestasi) menyepakati perjanjian kerja sama IMBT untuk HP tersebut. (b) Dalam proses pengadaan obyek yang akan disewakan, HP yang telah dibeli

⁶⁴ Madani.

oleh koperasi sebelumnya. Karena walaupun HP tersebut sudah berada ditangan anggota, akan tetapi kepemilikannya tetap berada di tangan Koperasi Syariah Wali Songo . (c) Koperasi menyiwakan barang kepada anggota. (d) Anggota membayar uang sewa dan ujroh selama jangka waktu tertentu sesuai denga perjanjian antara para pihak (koperasi dengan anggota), (e.) Akad pemindahan kepemilikan dari pihak Koperasi Syariah Wali Songo kepada anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 tahun 2006....*, Yogyakarta; UII Press 2007
- Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ab Aziz, Norjihani, dan Nasimah Hussin. "The Application of Mediation (ṣulḥ) in Islamic Criminal Law." *Jurnal Syariah* 24, no. 1 (Maret 2016): 115–36. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=awr&AN=115137575&site=ehost-live>.
- Alsheikh, Essam A. "Distinction between the Concepts Mediation, Conciliation, UI and Arbitration in Sharīḥ Law." *Arab Law Quarterly* 25, no. 4 (1 Januari 2011): 367–400. <https://doi.org/10.1163/157302511X596212>.
- Achmad Faidi, *Reconstruction Of The National Legal System*, *Jurnal al'Adalah*, Vol. 15. No 2, Tahun 2018 hal.215
- Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Unair Press)
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2007)
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, tahqiq Abdullah Dairaz (Kairo: ar-Rahmaniyah, tt.)
- Abdul Rahman Salaeh, 1999, *Arbitase Islam di Indonesia*, *Badan Arbitase Muamalat Indonesia*
- Addullah Tri Wahyudi, *Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press Surabaya: 2006
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Anwar, Syamsul, *Permasalahan Pokok Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Muajjal*, dalam *Jurnal Penelitian Agama Nomor 23 Th. Viii, Sept. - Des. 1999*

*Peranan Peradilan Agama Dalam Dinamika
Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah*

- Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta :Rajawali Pers 2013)
- Bambang Sutiyoso “Akibat Pemilihan Forum dalam Kontak Yang Memuat Klausula Arbitrase” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24 No. 1 Tahun 2012
- Cholik “Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syari’ah Nasional” <http://www.hukumonline.com> (diakses 12 maret 2015)
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian sengketa dalam praktik perbankan syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012)
- Erie Hariyanto, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa di Bidang Ekonomi Syari’ah Menurut UU No. 3 Tahun 2006 (Studi Kesiapan Penerapannya di Pengadilan Agama Pamekasan)* ACIS KEMENAG DIKTIS 2011
- Erie Hariyanto, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah Pasca Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, KARSA: *Jurnal Studi Budaya* Vol. 19 Nomor 2 Desember 2013
- Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah (Studi di Kabupaten Pamekasan)* *Jurnal Iqthisadia* Vol 1 Nomor 1 Tahun 2015
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika 2012)
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2000, Cet. I
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, vol. I.(Yogyakarta: Andi Offset, t.t).

*Peranan Peradilan Agama Dalam Dinamika
Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah*


- Hariyanto, Erie, dan Ni'matunnuriyah Ni'matunnuriyah. "ADVOKAT SYARIAH DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN MENURUT MAQASHID AL SYARIAH." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (31 Juli 2017): 117. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4277>.
- K. Yin Robert, *Studi kasus; Desain dan Metode*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1996), hal. 108
- Hadinegoro, Luqman, *Teknik seni berpidato mutakhir*. Yogyakarta: Absolut, t.t.
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Kegamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996)
- K. Yin Robert, Yion D, *Studi Kasus: Desain dan Metode* , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media), 2005
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- M Yahya harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, bandung, 1997
- M Yahya harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997)
- Muhammad Arifin dalam penelitian Individual "Prinsip arbitrase berbasis syariah dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, Disertasi, UIN Syarif Jakarta 2010.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank syariah* (Yogyakarta, UII Press, 2005
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (UIN-Malang Press, 2009)
- M. Natsir Asnawi, *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*, Media Badilag tahun 2011.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta :Sinar Grafika 2007
- Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta:

*Peranan Peradilan Agama Dalam Dinamika
Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah*

- RajaGrafindo,1995
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2007, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan ke-10, Gema Insasani Press dan Tazkia Cendikia, Jakarta
- Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank syariah*, Yogyakarta, UII Press
- Muhammad Arifin dalam penelitian Individual “Prinsip arbitrase berbasis syariah dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, disertasi, UIN Syarif Jakarta2010
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, UIN-Malang Press 2009
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung Mandar Maju, 1989
- Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Varia Peradilan*. tahun ke XXI, NOMOR 245 April, 2006
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, hak Asasi manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2001
- Salim, *Penerapan Teri Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Radjawali Press, Jakarta 2013
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Raja Grafindo, Jakarta 2004
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada 2009
- Karsayuda, M. Rifqinizamy. “Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi

*Peranan Peradilan Agama Dalam Dinamika
Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah*

- Syariah.” *Journal de Jure* 7, no. 1 (21 Juni 2016): 39.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510>.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, hak Asasi manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2001)
- Salim, *Penerapan Teri Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radjawali Press, 2013)
- Sudikno Mertokusumu, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: Liberty, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Dasar-DasarResearch*, (Jakarta: Gramedia)
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- T. M. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Othman, Aida. “‘And Amicable Settlement Is Best’: Sulh and Dispute Resolution in Islamic Law.” *Arab Law Quarterly* 21, no. 1 (1 Maret 2007): 64-90.
<https://doi.org/10.1163/026805507X197857>.
- Warka, Made, dan Erie Hariyanto. “Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (20 Desember 2016): 235.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076>.
- Yasin, Mohamad Nur. “PROGRESIFITAS FORMULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.” *Journal de Jure* 6, no. 2 (30 Desember 2014).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3204>.
- Yasin, Mohamad Nur, dan M. Yusuf Subkhi. “INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.” *Journal de Jure* 4, no. 2 (30 Desember 2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2983>.
- Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yoshiro Kusano, 2008, *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Grafindo, Jakarta



Dinamisnya problematika sengketa ekonomi syariah membuat kebutuhan akan positivisasi hukum Islam di bidang hukum ekonomi menjadi tidak bisa dihindarkan. Kendati masyarakat muslim di Indonesia merupakan kelompok masyarakat mayoritas, namun tidak serta-merta hukum ekonomi syari'ah di Indonesia menjadi sumber hukum formal Negara.

Terbatasnya peraturan tentang segala varian bisnis berbasis syari'ah di Indonesia menjadikan peran lembaga peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili, memutus perkara atau sengketa ekonomi syari'ah di Indonesia terasa amat penting dalam pengembangan atau positivisasi hukum ekonomi syari'ah di Indonesia.



Penerbit IAIN Madura Press
Jl. Raya Panglegur KM.04 Pamekasan
Gedung Perpustakaan Lt. 4 IAIN Madura

ISBN 978-623-5614-13-7

